

Jurnal :
TEORI PENAFSIRAN AYAT-AYAT GENDER

Oleh. M. Lutfi*

Abstrak : Hingga kini upaya penafsiran ayat-ayat al-Qur'an sudah memiliki standarisasi yang dapat dijadikan acuan bagi umat Islam dan dapat pula dijadikan buku pelajaran dalam kajian-kajian keislaman. Meskipun keberadaannya bisa statis pada satu sisi kalau penafsirannya hanya tertuju pada bacaan yang sudah ada, tentunya hal ini menjadikan hukum yang dikeluarkan darinya (al-Qur'an) semakin sempit. Sehingga ada kalangan tertentu yang berpendapat bahwa proses standarisasi itu menjadikan penafsiran terhadap teks ini memiliki bias gender, terutama yang menyudutkan kaum wanita. Dan akan selalu dinamis pada sisi yang lain bila penafsirannya senantiasa disesuaikan dengan perkembangan tuntutan umat yang selalu berkembang.

A. Pendahuluan

Al-Qur'an memiliki nilai argumentasi (*kehujjahan*) dalam segala aspeknya. Nilai *kehujjahan* al-Qur'an itu terkandung pada setiap ayat-ayatnya, atau bahkan di setiap huruf-hurufnya. Setiap ayat terkadang mengandung penafsiran yang sangat beragam dan juga dipengaruhi oleh latar belakang keilmuan seseorang yang menafsirkannya. Hal ini menguatkan pendapat bahwa al-Qur'an itu memang *multiple meaning* atau *yahtamil wujuh al-ma'na*, mengandung banyak kemungkinan makna, sehingga membatasi makna atau menafsirkan ayat dengan satu pengertian atau satu model paradigma saja merupakan bentuk reduksi dari keluasan kandungan makna al-Qur'an itu sendiri.¹

Sejalan dengan itu, dinamika perkembangan Tafsir al-Qur'an dari masa ke masa senantiasa dijadikan tolak ukur dalam memahami ayat-ayat al-Qur'an yang beragam makna dan pemahaman tersebut. Jika dalam ayat-ayat yang ditafsirkan itu mengandung versi bacaan yang berbeda yang berimplikasi pada perbedaan makna, maka tentu dengan penafsiran semacam ini seharusnya semakin membuka pengayaan bentuk penafsiran. Dan ini sekaligus menunjukkan aspek kemukjizatan al-Qur'an, yakni akan dapat ditafsirkan berdasarkan situasi, masa, dan kecenderungan dari para penafsirnya.

¹ Abd. Al-Mustaqim, *Tafsir Feminis Versus Tafsir Patriarki*, (Yogyakarta: Sabda Persada, 2003), h. viii.

Arab Saudi² yang didalamnya terdapat Makkah dan Madinah, dan sering pula dijuluki dengan dua tanah haram (*al-haramayn*) maka posisi dan kedudukan keduanya menempati posisi yang sangat istimewa dalam pengkajian sumber ajaran Islam dan barometer kehidupan kaum muslimin. *Haramayn* merupakan tempat Islam dan ajarannya diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw. Makkah adalah kiblat ke arah mana para penganut Islam menghadapkan wajah di waktu sedang shalat, dan dimana mereka menunaikan ibadah haji. Berdasarkan signifikansi keagamaan dan ke-khasan seperti itu, tidak heran kalau banyak keutamaan (*fadhail*) dikaitkan dengan Makkah dan Madinah³. Demikian pula dijadikan rujukan dalam pola penafsiran, pertumbuhan, dan perkembangannya dari masa ke masa.

Nabi Muhammad Saw. dalam kapasitasnya sebagai utusan Allah (*rasulullah*) yang selalu berada di tengah-tengah kaumnya, tentu kerap melihat banyak persoalan yang muncul dan berupaya menyikapi berbagai persoalan tersebut. Bahkan secara khusus beliau diberikan Allah kemampuan untuk memahami bagaimana kondisi umatnya di akhir zaman nanti, apakah mereka akan tetap setia mengikuti ajaran (sunnah) beliau atau justru mereka menyimpang dari al-Qur'an dan Sunnah serta memilih mengikuti hawa nafsu, sehingga mereka mudah bertengkar karena tidak memiliki ilmu pengetahuan (*'adwan bi ghairi 'ilm*). Akan tetapi, bila mereka tetap setia menjalankan ajaran Rasulullah dengan baik maka tidak diperbolehkan serta merta memunculkan sumber hukum alternatif. Namun bila mereka merasa berat dalam menjalankan ajaran Rasulullah, maka biasanya Rasul berusaha mencarikan (dengan cara menafsirkan ayat) sebagai hukum alternatif untuk meringankan beban yang dipikulkan kepada umatnya. Karena pada dasarnya landasan pokok dalam beragama ialah memberikan kemudahan, dan tidak akan mempersulit. Sebagaimana firman Allah Swt. : “...Dan Allah tidak menjadikan kepadamu kesempitan dalam beragama...”(Qs. 22 : 78). Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya...”(Qs. 2 : 286).⁴

² Sebelum menjadi kerajaan, Arab Saudi berbentuk *Daulah* yaitu; Periode *Daulah Su'udiyah* I (1151-1233 H). Kemudian berdiri *Daulah Su'udiyah* II (1240-1309 H.), dan terakhir adalah *Daulah Su'udiyah* III. Dan selanjutnya berganti nama menjadi *Al-Mamlakah Al-'Arabiyyah as-Su'udiyah* (Kerajaan Arab Saudi), yang didirikan oleh Abdul Aziz bin Abdurrahman Al-Sa'ud (bapak raja-raja Saudi sekarang) sejak tahun 1319 hingga kini.

³ Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara abad 17 dan 18-Akar Pembaharuan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004), h. 52.

⁴ Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV. Naladaya, 2004), h. 61 & 474.

Hingga kini upaya penafsiran ayat-ayat al-Qur'an sudah memiliki standarisasi yang dapat dijadikan acuan bagi umat Islam dan dapat pula dijadikan buku pelajaran dalam kajian-kajian keislaman. Meskipun keberadaannya bisa statis pada satu sisi kalau penafsirannya hanya tertuju pada bacaan yang sudah ada, tentunya hal ini menjadikan hukum yang dikeluarkan darinya (al-Qur'an) semakin sempit. Sehingga ada kalangan tertentu yang berpendapat bahwa proses standarisasi itu menjadikan penafsiran terhadap teks ini memiliki bias gender, terutama yang menyudutkan kaum wanita.⁵ Dan akan selalu dinamis pada sisi yang lain bila penafsirannya senantiasa disesuaikan dengan perkembangan tuntutan umat yang selalu berkembang.

Menurut Muhammad Husein al-Dzahabi, terjadinya bias dalam penafsiran pada kalangan tertentu dari umat Islam disebabkan bahwa sumber penafsiran yang mereka gunakan ialah perkembangan kajian tafsir di Arab Saudi, yang mana sepenuhnya mereka beranggapan bahwa Arab Saudi merupakan pusat ibadah kaum muslimin di dunia, dan peradaban Islam itu lahir dan berkembang dari sana. Nama pada kenyataannya, asumsi dan apa yang mereka yakini tersebut tidak sepenuhnya benar, karena kenyataannya bila dikaji secara obyektif sejarah dan peradaban Islam akan diketahui bahwa Arab Saudi merupakan salah satu "Negara Islam" yang tidak berkembang pada era berikutnya setelah era klasik dan pertengahan (masa Rasulullah, sahabat, dan tabi'in. [Red]). Berbeda dengan wilayah Timur Tengah lainnya, seperti; Mesir, Irak, Syiria, dan beberapa Negara Islam lainnya yang terbukti telah melahirkan banyak karya buku atau kitab yang monumental, khususnya dalam bidang tafsir. Hal ini dibuktikan setelah dilakukan kajian pada literatur-literatur yang berkaitan dengan sejarah perkembangan ilmu tafsir dan karya-karya tafsir di Arab Saudi.⁶

Telaah terhadap adanya bias gender dalam penafsiran ayat-ayat al-Qur'an sesungguhnya memaparkan bahwa kaum wanita yang seyogianya mendapatkan perlakuan yang setara dengan kaum pria, seolah-olah termarginalkan kesetaraannya tersebut disebabkan terjadinya kelemahan dan ketidakseimbangan dalam menjelaskan dan memahami doktrin agama, bahkan boleh jadi keliru dalam menafsirkannya (ayat-ayat al-Qur'an). Sehingga muncul anggapan dan kesimpulan bahwa doktrin ajaran Islam (al-Qur'an dan Hadits) telah menyudutkan kaum wanita. Padahal secara historis dan faktual Islamlah yang menghargai dan mengangkat harkat dan derajat kaum

⁵ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an*, (Jakarta: Paramadina, 1990), h. 268 & 272.

⁶ Muhammad Husein al-Dzahabi, *Tafsir Wa Al-Mufasssirun*, (Kairo: Daar al-Haditsah, 2005), h. 33.

wanita. Bahkan al-Qur'an sudah diakui sebagai doktrin dan sumber nilai yang pertama kali menggagas dan menawarkan "keadilan gender". Misalkan kalau dibaca dan ditafsirkan Qs. An-Nahl [16] ayat 58-59 yang berbunyi: "*Padahal apabila seseorang dari mereka diberi kabar gembira dengan (kelahiran) anak perempuan, wajahnya menjadi hitam (merah padam), dan dia sangat marah. Dia bersembunyi dari orang banyak, disebabkan kabar buruk yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memeliharanya dengan (menanggung) kehinaan atau akan membenamkannya ke dalam tanah (hidup-hidup)? Ingatlah alangkah buruknya (putusan) yang mereka tetapkan itu*".⁷

Ayat tersebut menceritakan betapa buruk dan sadisnya perlakuan kaum jahiliyyah (kafir Quraisy) kepada kaum wanita sebelum datangnya ajaran Islam, sebelum terbangunnya peradaban baru (yang berprinsip kemanusiaan) dengan adanya ajaran yang diajarkan doktrin al-Qur'an tentang bagaimana seharusnya perlakuan terhadap kaum perempuan. Sehingga dengan itu maka lambat laun harkat dan martabat kaum wanita menjadi terangkat setara dengan kaum pria. Wanita dan pria meskipun berbeda penciptaan biologiknya akan tetapi sama di hadapan Sang Pencipta. Firman Allah Swt. : "*Barangsiapa yang mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik⁸ dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan*". (Qs. 16 : 97).⁹

Sebelum kedatangan Islam dan turunnya al-Qur'an sudah banyak peradaban dunia yang hidup pada masa itu, sebut saja misalnya bangsa Yunani (*Greek*), Romawi, Yahudi, Persia, China, India, Kristen, dan Arab Pra-Islam, akan tetapi tidak satupun dari peradaban bangsa-bangsa tersebut yang menempatkan perempuan lebih terhormat dan bermartabat. Maka Islamlah dengan nilai-nilai keadabannya yang secara ekspelisit memuliakan kaum wanita sebagai makhluk Tuhan, maka sumbernya sudah barang tentu dari al-Qur'am al-Karim.

Namun tidak dapat dipungkiri bahwa adanya distorsi dari sementara pihak dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an, yang mana munculnya sub-ordinasi dalam penafsiran kaum wanita, yang kemudian disinyalir hal ini terjadi karena adanya dominasi dari para mufassir al-

⁷ Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 372.

⁸ Ditekankan dalam ayat ini bahwa laki-laki dan perempuan dalam Islam mendapat pahala yang sama dan bahwa amal kebaikan harus disertai iman.

⁹ Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 378.

Qur'an oleh kaum pria yang memiliki ideologi patriarki. Karena kebanyakan para mufassir adalah kaum laki-laki maka mereka kurang memperhatikan kedudukan dan keberadaan perempuan. Dengan demikian, kiranya dibutuhkan upaya inovasi dan mungkin pula rekonstruksi terhadap model dan standar penafsiran ayat al-Qur'an dari yang bersifat patriarkhis yang cenderung mengabaikan keberadaan kaum perempuan menjadi cara-cara yang modernis dan humanis sehingga pada gilirannya dapat mempersempit ruang "bias gender" dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an.

Dalam kedudukannya sebagai petunjuk bagi manusia dan pedoman hidup bagi umat yang beriman maka sudah barang tentu al-Qur'an memiliki kapasitas ajaran dan nilai-nilai yang holistik, luwes, dan fleksibel serta diyakini selalu relevan dengan kebutuhan hidup manusia sepanjang masa. Dan tidak mungkin ada ajaran al-Qur'an yang diskriminatif, apakah dia laki-laki maupun perempuan, apakah kulit putih maupun kulit hitam, individu maupun kelompok. Di dalamnya sudah terhimpun ayat-ayat yang mudah dipahami dan lengkap penjelasannya (*qath'iu al-dalalah*), namun ada juga sebagian lainnya yang perlu ditafsirkan oleh para ahlinya (*zhanniyu al-dalalah*) sehingga memungkinkan adanya penafsiran yang berbeda-beda pula. Biasanya penafsiran ayat-ayat tersebut dilakukan oleh para ulama tafsir (*al-mufasssirin*), yakni mereka yang menfokuskan kemampuannya (kompetensi) dalam membahas, menguraikan, dan menjelaskan isi kandungan al-Qur'an agar pesan-pesan yang tersurat dan tersirat di dalamnya sampai kepada penganutnya. Kemudian bentuk atau metode penafsiran yang diterapkan juga beragam, antara lain ada yang menggunakan metode periwayatan (*bi al-ma'tsur*), metode penalaran (*bi al-ra'yi*), dengan membaca isyarat yang terkandung dalam ayat (*bi al-isyary*), dan sebagainya.

Agil Husein al-Munawar memaparkan bahwa ayat-ayat yang tergolong *qath'i* (pasti dan jelas) itu mengandung ajaran yang prinsipil, fundamental, dan universal semisal ayat-ayat tentang keadilan dan kesetaraan manusia di hadapan Allah Swt. (tanpa diskriminasi jenis kelamin, warna kulit, dan bangsa), tidak merugikan diri sendiri dan orang lain, musyawarah dalam pengambilan keputusan, dan lain-lainnya. Dengan demikian, seseorang tidak perlu mengambil ijtihad sendiri untuk menentukan hukum tentang perlu tidaknya menegakkan keadilan di antara sesama, dimanapun dan kapanpun keadilan perlu ditegakkan. Sementara itu, ajaran yang bersifat *zhanni* adalah ajaran yang merupakan penjabaran dari ayat-ayat yang *qath'i*,

yakni ajaran yang implementatif. Ajaran yang *zhanni* tidak mengandung “kebenaran” dengan sendirinya, melainkan terikat oleh waktu, ruang, situasi, dan kondisi, seperti bagaimana wanita berbusana dan kebolehan wanita sebagai pemimpin di ranah publik.¹⁰

B. Diskursus Issu Gender

Bila dicermati ayat-ayat al-Qur’an tentang relasi gender maka sama halnya dengan topik-topik yang lainnya ada yang bersifat *qath’i* dan ada pula yang berbentuk *zhanni*. Pesannya pun ada yang bersifat universal (*mujmal*) dan ada pula yang berbentuk primordial (*mufradi*), tergantung kepada pesan yang ingin disampaikan. Ada pesan-pesan universal al-Qur’an yang membicarakan sekitar ketentuan Tuhan tentang penciptaan alam berdasarkan ukurannya (kadar/kudrat), dan ayat ini bersifat *qath’i*. Seperti firman Allah Swt. : “*Sesungguhnya, Kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran*”(Qs. 54 : 49).¹¹ Muhammad Quraish Shihab ketika menafsirkan ayat ini menjelaskan, bahwa “*qadar*” yang dimaksudkan ialah “ukuran sifat-sifat yang ditetapkan bagi segala sesuatu yang ada di alam”. Oleh karenanya, laki-laki atau perempuan sebagai individu dan jenis kelamin memiliki kodratnya masing-masing. Artinya, Allah Swt. telah memberikan anugerah berupa potensi dan kemampuan yang sama bagi mereka untuk mengerjakan perintah Allah dan menjauhi segala larangan-Nya.¹²

Akan tetapi secara obyektif al-Qur’an tetap mengakui dan memposisikan adanya perbedaan (*distinction*) antara laki-laki dan perempuan. Perbedaan yang dimaksudkan bukanlah pembedaan (*discrimination*), yang menguntungkan salah satu pihak dan merugikan yang lainnya. Dengan demikian, perbedaan yang dimaksudkan ialah sebagai pendukung tujuan al-Qur’an, yakni terwujudnya hubungan yang harmonis di antara sesama makhluk Tuhan yang di dalamnya didasari perasaan kasih dan sayang serta saling mencintai dalam lingkungan keluarga sebagai cikal bakal terwujudnya komunitas ideal dalam suatu negeri yang damai dan penuh ampunan Tuhan. Tujuan dan obsesi ini sebagaimana yang tergambar pada Qs. 30 : 21; “*Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di*

¹⁰ Agil Husein al-Munawar, *Al-Qur’an Membangun Tradisi Kesalehan Hakiki*, (Jakarta: Ciputat Pers, 2002), h. 187.

¹¹ Departemen Agama RI., *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, h. 772.

¹² M. Quraish Shihab dalam Kata Pengantar Nasaruddin Umar, *Aargumen Kesetaraan Jender dalam Al-Qur’an*, (Jakarta: Paramadina, 1999), h. xxix.

antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.¹³ Dan dalam Qs. 34 : 15; “Sungguh, bagi kaum Saba’ ada tanda (kebesaran Tuhan) di tempat kediaman mereka yaitu dua buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri, (kepada mereka dikatakan);”Makanlah olehmu dari rezeki yang (dianugerahkan) Tuhanmu dan bersyukurlah kepada-Nya. (Negerimu) adalah negeri yang baik (nyaman) sedang (Tuhanmu) adalah Tuhan Yang Maha Pengampun”.¹⁴

Pada dasarnya secara *harfiyyah* (etimologis) perkataan “gender” merupakan bahasa Inggris yang berarti “jenis kelamin”.¹⁵ Kemudian dalam ensiklopedia *Women’s Studies Encyclopedia* istilah “gender” secara terminologi dijelaskan sebagai “suatu konsep kultural yang berupaya membuat perbedaan (*distinction*) dalam hal peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat”.¹⁶ Dan dalam ulasan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan (MNPP) Republik Indonesia, buku ke-4 tentang “fakta, data, dan informasi kesenjangan gender di Indonesia” disebutkan bahwa “gender” ialah perbedaan (*distinction*) peran, fungsi, dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan yang merupakan hasil konstruksi sosial budaya yang dapat berubah dan atau diubah sesuai dengan kemajuan zaman”.¹⁷ Selanjutnya, Nasaruddin Umar dalam tulisannya menyimpulkan bahwa “gender” adalah “suatu konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari segi sosial-budaya”.¹⁸

Dengan demikian, maka dapat dipahami bahwa relasi kesetaraan gender ialah konsep yang mengidentifikasikan hubungan laki-laki dan perempuan yang dianggap memiliki perbedaan menurut konstruksi sosial-budaya, yang meliputi perbedaan peran, fungsi, dan tanggung jawab. Karenanya, maka bisa pula dibedakan antara sex dan gender. Sex ialah perbedaan antara laki-laki dan perempuan dari sisi biologi atau *nature*, sementara “gender” merupakan perbedaan antara keduanya disebabkan faktor sosial-budaya (*nurture*) suatu masyarakat yang menjadikan mereka (kaum wanita) berbeda, seperti misalnya; hanya laki-laki yang diperbolehkan bekerja di sektor

¹³ Departemen Agama RI., *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, h. 572.

¹⁴ Departemen Agama RI., *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, h. 608-609.

¹⁵ Jhon M. Echols & Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 1993), h. 265.

¹⁶ Helen Tiemey (ed.), *Women’s Studies Encyclopedia*, (New York: Green Wood Press, 2004), vol. I, h. 153.

¹⁷ Tim Penyusun Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia (MNPP-RI.), *Fakta, Data, dan Informasi Kesenjangan Gender di Indonesia*, (Jakarta: Meneg PP-RI., 2001), buku ke-4, h. 18.

¹⁸ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender dalam Al-Qur’an*, (Jakarta: Paramadina, 1999), h. 35.

publik sementara perempuan bekerja di sektor domestik (mengurus rumah tangga dan anak-anak).

Bila ditelusuri secara akademis maka akan diketahui sejak kapan mulai terjadinya perbedaan gender (*gender differences*) antara manusia di muka bumi, yakni jenis kelamin laki-laki dan jenis kelamin perempuan, dan ternyata hal ini sudah melewati masa dan proses yang sangat panjang. Sehingga muncullah sebuah sintesis atau hipotesis bahwa terbentuknya perbedaan-perbedaan gender disebabkan banyak faktor; antara lain misalnya terbentuk dan tersosialisasikan melalui konstruksi adat-istiadat yang melekat pada masyarakat, faktor ajaran keagamaan (yang dipahami tidak seimbang), dan ada pula faktor Negara (yang tidak berpihak kepada kaum perempuan). Melalui proses yang panjang pula, maka sosialisasi gender tersebut akhirnya dianggap sebagai ketentuan Tuhan, seolah-olah kondisi biologis yang tidak dapat dirubah lagi, sehingga perbedaan-perbedaan gender dianggap sebagai kodrat laki-laki dan perempuan.¹⁹

Sejalan dengan faktor tersebut, melalui jalur dialektika dan konstruksi sosial-gender yang tersosialisasikan secara evolusional dan perlahan-lahan mempengaruhi biologis masing-masing jenis kelamin. Misalnya karena konstruksi sosial-gender, yang mana kaum laki-laki harus berpenampilan kuat dan agresif serta tidak boleh loyo, maka kaum laki-laki dilatih untuk kuat dan mensosialisasikan diri mereka memiliki sifat-sifat gender berdasarkan tuntutan sosial-budaya masyarakat; laki-laki harus lebih kuat dan lebih besar otot-ototnya serta bekerja di sektor yang berat dan menantang. Sebaliknya, kaum wanita yang sejak lahir dibiasakan dan dididik dengan sesuatu yang berbentuk lemah-lembut, maka proses sosialisasi tersebut sangat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan fisik dan psikisnya kepada gender feminis, gemulai, dan melambai.

Sehingga, belakangan ini semakin terjadi peneguhan konstruksi sosial-budaya mengenai pemahaman yang tidak adil dalam kehidupan sosial masyarakat mengenai apa yang disebut dengan “kodrat perempuan”. Padahal sesungguhnya hal itu merupakan “gender”, karena pada dasarnya konstruksi sosial merupakan unsur terpenting yang membentuk secara langsung hal-hal yang dianggap “kodrat” itu. Sering diungkapkan bahwa mendidik anak, mengelola rumah

¹⁹ Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 1996), h. 9-10.

tangga, atau mengurus urusan domestik dianggap sebagai tugas dari “kodrat perempuan”. Namun kenyataannya, peran gender yang demikian itu terbentuk disebabkan konstruksi-kultural pada suatu masyarakat tertentu. Sebenarnya, urusan anak dan mengelola urusan rumah tangga (memasak, mencuci, bersih-bersih rumah, dll.) juga bisa diperankan oleh kaum laki-laki. Jadi, apa yang sering dipahamkan sebagai “kodrat perempuan” atau pernyataan yang menyimpulkan “takdir Tuhan terhadap perempuan” sebenarnya dalam konteks ini merupakan “masalah gender”.

Di Barat yang disinyalir sebagai asal mula munculnya istilah “gender”, sebenarnya tidak dapat dipisahkan dari persoalan masalah peranan feminis, yang mana mereka yang memfokuskan diri mereka untuk memikirkan masalah-masalah yang berkaitan dengan perempuan.²⁰ Para pemikir feminis telah berupaya semaksimal mungkin untuk medekonstruksikan fenomena yang ada selama ini, yang mana alasan utamanya; perempuan dianggap sebagai makhluk kedua, perempuan dipersalahkan karena jatuh tergoda iblis dan memimpin manusia ke dalam dosa asal, perempuan tidak suci dan lebih rendah dari laki-laki, dan pandangan-pandangan lainnya.²¹ Alasan ini semua sebenarnya sudah tercantum dalam kitab suci Bible, sehingga kaum feminis berusaha untuk menafsirkan kembali teks-teks suci tersebut sehingga menjadi “firman yang membebaskan” dari justifikasi upaya diskriminatif terhadap perempuan. Pandangan negatif terhadap perempuan ini berdampak kepada ketidakadilan yang dialami mereka dalam kehidupan sehari-hari, sehingga masalah ini masuk dalam perundangan-perundangan Negara Eropa saat itu. Menurut hukum Negara Inggris misalnya, kaum perempuan mempunyai banyak kewajiban tetapi sedikit haknya. Perempuan yang sudah menikah akan kehilangan hak memiliki harta benda dan hak-hak sipil lainnya.²²

Demikian pula di Negara Perancis, yang mana disebabkan institusi Gereja yang melarang perceraian, terutama gugatan yang diajukan dari pihak perempuan. Maka pada tahun 1793, mereka menuntut hak perempuan untuk dapat bercerai dengan suaminya, tentu mereka menggugat demikian karena perlakuan dari suami-suami mereka yang sering menggunakan kekerasan dalam menghadapi masalah rumah tangga. Di Benua Amerika, ada seorang tokoh aktivis perempuan sebut saja Ellen Craft (1826-1891) yang menuntut diberlakukannya hak-hak politik bagi perempuan

²⁰ Gadis Arivia, *Filsafat Berperspektif Feminis*, (Jakarta: Jurnal Perempuan, 2003), h. 83.

²¹ Letty M. Russel, (ed.), *Perempuan dan Tafsir Kitab Suci*, (Jakarta: Kanisius, 1998), h. 25.

²² Nana Nurliana Soeyono, *Gerakan Perempuan di Amerika, Suatu Tinjauan Historis*, (Jakarta: Jurnal Perempuan untuk Pencerahan dan Kesetaraan, 2000), vol. xiv, h. 17.

dan juga berusaha memperjuangkan nasib para budak. Seorang perempuan di Inggris yang bernama Marry Wollstonecraft (1759-1799) banyak menulis tentang posisi ekonomi sosial perempuan di Eropa yang tidak menguntungkan. Perempuan menengah digambarkan seperti burung dalam sangkar. Di satu sisi mereka harus mengorbankan kesehatan, kebebasan, dan kemandiriannya, sementara di sisi lain mereka diharuskan merasa bangga dengan kemajuan-kemajuan yang bukan dihasilkan dirinya sendiri tetapi kemajuan yang dihasilkan oleh suaminya. Meskipun Wollstonecraft tidak pernah memakai istilah-istilah seperti “konstruksi sosial atau peranan gender”, namun ia telah melihat bahwa kondisi perempuan saat itu bukan hal yang alamiah tetapi lebih merupakan hasil dari pembentukan lingkungan. Akan tetapi Wollstonecraft berargumentasi bahwa apabila laki-laki dimasukkan ke dalam “sangkar” seperti yang dilakukan pada perempuan, maka mereka pun akan mempunyai karakter yang sama, yakni lemah, emosional, sensitif, dan mempunyai perasaan ingin menyenangkan diri.²³

Pada dasarnya feminisme awal yang berkembang sejak tahun 1800-an ini merupakan representasi gelombang feminisme pertama. Pada saat itu yang menonjol dari kegiatan mereka adalah berbentuk aktivis pergerakan perempuan. Selanjutnya feminisme gelombang kedua, tepatnya pada awal tahun 1960-an, pada gelombang ini muncul refleksi tentang persoalan-persoalan perempuan, dan sebagai turunya lahir teori-teori yang menyusun mengenai kesetaraan perempuan dengan laki-laki. Sementara itu, pada gelombang ketiga, teori-teori yang muncul ini mengikuti atau bersinggungan dengan pemikiran-pemikiran kontemporer, dan dari sana lahir teori-teori feminisme yang lebih plural, misalnya feminisme postmodernisme, postkolonial, multikultural, dan global.²⁴

Perjalanan panjang dari gerakan dan perjuangan feminisme akan mengerucut pada dua kelompok besar yang mengemuka dalam diskursus feminisme mengenai konsep kesetaraan gender, dan keduanya saling memainkan ideologi masing-masing. Kelompok pertama adalah feminis yang mengangkat isu bahwa konsep gender merupakan konstruksi sosial belaka, sehingga perdebatan mengenai perbedaan jenis kelamin tidak perlu mengakibatkan perbedaan peran dan perilaku gender dalam tatanan pranata kehidupan sosial masyarakat. Untuk itu, seyogianya segala jenis perbedaan yang bernuansa gender, misalnya---perempuan lebih cocok

²³ Gadis Arivia, *Filsafat Berperspektif Feminis*, h. 85-90.

²⁴ *Ibid.*, h. 84.

untuk melakukan pekerjaan di rumah tangga dan mengasuh anak, sementara laki-laki yang bekerja di luar rumah untuk mencari nafkah keluarga---harus dihilangkan dalam strata kehidupan sosial. Bila persoalan konstruksi budaya seperti ini tidak diperbaiki, maka akan sulit untuk merubah adanya bias dalam kesetaraan gender. Kelompok feminis ini disebut dengan “feminis radikal”. Sementara itu, ada kelompok feminis yang menganggap perbedaan jenis kelamin akan selalu berdampak terhadap konstruksi konsep gender dalam kehidupan sosial, sehingga akan selalu ada dan menjadi keharusan jenis-jenis pekerjaan berstereotip gender, dan kelompok ini disebut dengan “feminis liberal”. Dalam perspektif akademis, keberadaan kedua kelompok tersebut merupakan suatu keniscayaan karena masing-masingnya memiliki landasan dan ideologi yang berbeda pula, dan sama-sama mendapat tempat dalam struktur kehidupan sosial.

C. Pembahasan Gender dalam Al-Qur’an

Sebagai salah seorang tokoh muda di Indonesia yang punya perhatian khusus terhadap persoalan gender, Nasaruddin Umar dalam karyanya “Argumen Kesetaraan Jender dalam Al-Qur’an” yang diterbitkan Paramadina Jakarta, maka secara spesifik membagi identitas gender ke dalam empat kelompok peristilahan. Yaitu sebagai berikut :

1. Istilah yang menunjuk kepada laki-laki dan perempuan

a. Kata *ar-rajulu* dan *al-mar’atu* atau *an-nisa’*

-Kata *ar-rajulu*, yang dalam berbagai bentuknya terulang hingga 55 kali dalam al-Qur’an. Bila ditelaah secara seksama kata tersebut dapat memberikan arti “gender laki-laki”, seperti dalam ayat; “*Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru’. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah (damai). Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang makruf. Akan tetapi para suami (ar-rijalu), mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya. Dan Allah Maha perkasa lagi Maha Bijaksana*”. (Qs. 2 : 228).²⁵

²⁵ Departemen Agama RI., *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, h. 45.

-Dapat memberikan arti laki-laki ataupun perempuan, seperti dalam ayat; *“Di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang (rijalun) yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah; maka di antara mereka ada yang gugur. Dan di antara mereka ada (pula) yang menunggu-nunggu dan mereka tidak merubah (janjinya)”*. (Qs. 33 : 23).²⁶

-Dapat memberikan arti tokoh masyarakat, seperti pada ayat; *“Dan datanglah dari ujung kota, seorang laki-laki (rajulun)²⁷ dengan bergegas-gegas ia berkata : “Hai kaumku, ikutilah utusan-utusan itu”*. (Qs. 36 : 20).²⁸

-Dapat memberi arti budak, seperti dalam ayat; *“Allah membuat perumpamaan (yaitu) seorang laki-laki/rajulan (hamba sahaya) yang dimiliki oleh beberapa orang yang berserikat yang dalam perselisihan, dan seorang hamba sahaya yang menjadi milik penuh dari seorang (saja). Adakah kedua hamba sahaya itu sama keadaannya? Segala puji bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui”*. (Qs. 39 : 29).²⁹

-Sedangkan kata *an-nisa'* dalam berbagai bentuknya terulang 59 kali dalam al-Qur'an. Kecenderungan artinya meliputi; memberikan arti gender perempuan, seperti dalam ayat; *“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi wanita (an-nisa') ada hak bagian (pula) dari peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”*. (Qs. 4 : 7).³⁰

-Memberikan arti istri-istri, seperti dalam ayat; *“Hai istri-istri (nisa') Nabi, siapa-siapa di antaramu yang mengerjakan perbuatan keji yang nyata, niscaya akan dilipat gandakan siksaan kepada mereka dua kali lipat. Dan adalah yang demikian itu mudah bagi Allah”*. (Qs. 33 : 30).³¹ Kedua kata tersebut lebih

²⁶ Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 595.

²⁷ Menurut mufassir, laki-laki tersebut bernama Habib An-Najar. Dan menurut riwayat, laki-laki itu dibunuh oleh kaumnya setelah mengucapkan kata-katanya sebagai nasihat kepada kaumnya, sebagaimana tersebut dalam ayat 20-25. Ketika dia akan meninggal; malaikat turun memberitahukan bahwa Allah telah mengampuni dosanya dan dia akan masuk surga.

²⁸ Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 627.

²⁹ Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 663.

³⁰ Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 101.

³¹ Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 596.

berkonotasi pada “gender” dengan menekankan aspek maskulinitas dan feminimisasi seseorang.

b. Kata *adz-dzakar* dan *al-untsa*

-Kata *adz-dzakar* disebutkan sebanyak 18 kali dalam al-Qur’an. Kata ini digunakan untuk menyatakan laki-laki dilihat dari faktor biologis. Seperti dalam ayat; “*Barang siapa yang mengerjakan amal shaleh, baik laki-laki maupun wanita sedang ia orang yang beriman, maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikitpun*”. (Qs. 4 : 124).³² Demikian pula kata *al-untsa* yang terulang sebanyak 30 kali dalam al-Qur’an, kebanyakan menjelaskan kepada jenis kelamin perempuan. Namun demikian, ada juga kata *adz-dzakar* dan *al-untsa* yang berhubungan dengan relasi gender, seperti dalam ayat; “*Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu; bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta...*”. (Qs. 4 : 11).³³

Ayat di atas juga menegaskan bahwa jenis kelamin apa pun berhak untuk mendapatkan hak asasinya, termasuk harta warisan dan harta benda lainnya. Apalagi ayat tersebut turun berkenaan dengan penghapusan tradisi *jahiliyyah* yang tidak memberikan warisan kepada ahli waris perempuan. Kemudian ayat lainnya yang berkonotasi gender ialah; “*Maka tatkala istri Imran melahirkan anaknya, diapun berkata: “Ya Tuhanku, sesungguhnya aku melahirkannya seorang anak perempuan; dan Allah lebih mengetahui apa yang dilahirkannya itu; dan anak laki-laki tidaklah seperti anak perempuan. Sesungguhnya akan telah menamai dia Maryam dan aku mohon perlindungan untuknya serta anak-*

³² Departemen Agama RI., *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, h. 128.

³³ Departemen Agama RI., *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, h. 101-102.

anak keturunannya kepada (pemeliharaan) Engkau daripada syaitan yang terkutuk.” (Qs. 3 : 36).³⁴

Menurut Ibnu Katsir dengan mengutip perkataan Ibnu Ishaq, bahwa istri Imran yang bernama Hannah binti Faqudz tersebut sangat ingin memiliki anak. Lalu dia berdoa kepada Allah agar dikaruniai seorang anak. Ketika dia mengetahui bahwa Allah mengabulkan do'anya, maka dia sangat berharap agar anaknya kelak menjadi anak yang shalih, ahli ibadah, dan dapat mengabdikan di Bait al-Maqdis. Meskipun secara tersirat dia sebenarnya tidak menginginkan anak perempuan, sebab ada keinginan kuat pada diri mereka agar anak mereka dapat berkhidmat di tempat tersebut (Bait al-Maqdis).³⁵ Kenyataannya, kebiasaan orang-orang terdahulu bahkan hingga sekarang, orang-orang yang mengabdikan (pen-ta'mir) di tempat ibadah itu biasanya laki-laki; seperti halnya petugas imam, mu'azin, bilal, marbot, dan lain-lain. Boleh jadi hal ini hanyalah konstruksi budaya suatu masyarakat. Karenanya, dalam konteks ini Ibnu Katsir ketika menafsirkan kata “*Wa laisa adz-dzakarun ka al-untsa*” laki-laki berbeda dengan perempuan dalam hal kekuatan, ketekunan dalam beribadah, dan dalam pengabdian di Bait al-Maqdis”. Namun dengan tegas ayat ini menepis anggapan bahwa orang yang mengabdikan di tempat ibadah tidak harus laki-laki, perempuan pun bisa. Buktinya dalam sejarah tercatat, meskipun Maryam itu perempuan, dia tetap mengabdikan di Bait al-Maqdis. Dengan demikian, tidak semua kata *adz-dzakarun* dan *al-untsa* hanya semata-mata mempunyai kaitan biologis (seks) saja, ia juga dapat berkonotasi gender.

c. Kata *al-mar'u* atau *imri'in* dan *al-mar'atu* atau *imra'atun*

Kata *al-mar'u*, yang terulang sebanyak 11 kali dalam al-Qur'an, penggunaannya menunjukkan arti manusia secara umum, baik laki-laki maupun perempuan. Kata ini mirip dengan kata *ar-rajulu*, akan tetapi ia digunakan untuk orang yang sudah mencapai kedewasaan dan kecakapan dalam bertindak. Seperti

³⁴ Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 68.

³⁵ Muhammad Nasib ar-Rifa'i, *Kemudahan dari Allah Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, (Jakarta: Gema Insani, 2012), jilid 1, h. 383.

yang terlihat dalam ayat; “*Dan orang-orang yang beriman, dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka, dan Kami tiada mengurangi sedikitpun dari pahala amal mereka. Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya*”. (Qs. 52 : 21).³⁶ Demikian pula kata *al-ma’atu* atau *imra’atun* yang disebut sebanyak 13 kali dalam al-Qur’an, juga menunjukkan arti wanita yang sudah dewasa, sebagaimana lawa katanya *ar-rajulu*.

Dari penjelasan tersebut bisa dipahami bahwa seorang laki-laki (*ar-rajulu*) atau perempuan (*al-mar’atu*), ketika mereka sudah memasuki aspek atau kondisi sosial budaya tertentu dalam masyarakat seperti sudah menginjak usia dewasa, atau sudah menikah dan berumah tangga maka dengan sendirinya ia akan mempunyai peran tertentu di dalam masyarakatnya. Berbeda dengan kata *adz-dzakar* atau *al-untsa* yang cenderung lebih menunjukkan pada faktor biologis; laki-laki maupun perempuan, meskipun ada sebagian kecil menunjuk kepada arti gender. Keduanya mengandung arti umum; laki-laki atau perempuan, baik untuk identitas manusia hewan dan tidak terbatas pada ukurannya yang besar atau yang kecil. Sementara itu, kata *mar’u* atau *imri’i*; meskipun dilihat dari lafaznya menunjukkan laki-laki karena tidak disertai *ta marbuthah*, tetapi penggunaannya dalam al-Qur’an bersifat umum, yakni bisa laki-laki dan perempuan.

2. Gelar yang berhubungan dengan jenis kelamin

a. Suami (*az-zauju*) dan Istri (*az-zaujatu*)

Kata *az-zauju* dalam al-Qur’an mengandung arti pasangan bagi setiap sesuatu, baik laki-laki maupun perempuan, hewan jantan atau betina, atau bahkan makhluk-makhluk lainnya. Dalam al-Qur’an, kata *az-zauju* yang terulang sebanyak 81 kali dengan berbagai bentuknya, mempunyai makna pengertian sebagai berikut; pasangan genetik jenis manusia seperti dalam Qs. 4 : 1,³⁷ pasangan genetik dalam dunia fana seperti dalam Qs. 42 : 11,³⁸ arti istri seperti dalam Qs. 33 : 37,³⁹ dan pasangan dari segala sesuatu seperti dalam Qs. 51 : 49.⁴⁰

³⁶ Departemen Agama RI., *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, h. 759.

³⁷ Departemen Agama RI., *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, h. 99.

³⁸ Departemen Agama RI., *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, h. 694.

³⁹ Departemen Agama RI., *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, h. 598.

Bila dicermati dalam al-Qur'an kata tersebut semuanya dalam bentuk *mudzakar* (untuk laki-laki), tanpa perbedaan antara yang berarti suami dan mana yang berarti istri. Kalangan ahli nahwu, khususnya dari Hijaz, menganggap bahwa kata ini memang dapat mengandung arti *mudzakar* (untuk laki-laki) maupun *muannats* (untuk perempuan). Hal ini bisa diperhatikan dalam al-Qur'an bahwa kata *az-zauju* berarti istri, seperti; “*Dan Kami berfirman: “Wahai Adam tinggallah kamu dan istrimu (zaujuka) di dalam surga, dan makanlah dengan nikmat (berbagai macam makanan) yang ada di sana dengan sesukamu, (tetapi) janganlah kamu dekati pohon ini, nanti kamu termasuk orang-orang yang zalim”*. (Qs. 2 : 35).⁴¹ Namun dalam hal ini, para ahli fikih atau hukum Islam nampaknya mengikuti aliran Bani Tamim yang membedakan antara *az-zauju* yang berarti suami dan *az-zaujah* yang berarti istri, yang mana tujuannya agar perbedaan antara kata keduanya terlihat jelas.

b. Ayah (*waalidun*) atau *al-abu* dan Ibu (*waalidatun*) atau *al-umm*

Kata *abun* berasal dari kata *aban* atau *abu*; jamaknya *aba'un* atau *abwatun*; yang berarti bapak atau ayah. Berbeda dengan istilah *walidun* yang mengandung arti ayah biologis, namun kata *abun* ini dapat digunakan untuk sebutan wali, pembimbing, dan pelopor terjadinya sesuatu. Hal ini sebagaimana definisi yang diungkapkan oleh al-Isfahani; “*Seseorang yang menjadi sebab terjadinya sesuatu, memperbaiki, atau menampakkannya sebagai ayah*”. Kata *abun* terulang sebanyak 87 kali dengan berbagai bentuknya dalam al-Qur'an dan mencakup beberapa pengertian, antara lain ayah kandung seperti dalam Qs. 12 : 63,⁴² orang tua atau senior seperti dalam Qs. 9 : 23,⁴³ dan nenek moyang seperti dalam Qs. 2 : 170.⁴⁴ Kata *abun* dalam pengertian “nenek moyang” atau leluhur ini tidak mesti diartikan ayah dari jalur laki-laki saja, akan tetapi juga dari jalur perempuan. Sehingga istilah nenek moyang cenderung menekankan dari segi kualitas gender daripada identitas kelamin mereka.

⁴⁰ Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 756.

⁴¹ Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 7.

⁴² Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 327.

⁴³ Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 257.

⁴⁴ Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 32.

Selanjutnya, sinonim kata *abun* adalah *waalidun*, dalam bentuk tunggal (*mufrad*) kata ini hanya diungkapkan sebanyak tiga kali dalam al-Qur'an, dan juga pasangan kata *waalidatun* disebutkan sebanyak tiga kali. Sementara dalam bentuk *mutsanna*, kata ini diungkapkan sebanyak 20 kali, dan dalam bentuk *jamak muannats* yaitu *walidaatun* hanya disebutkan satu kali dalam konteks wanita, seperti ayat; “*Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan...*”(Qs. 2 : 233).⁴⁵

c. Anak laki-laki (*al-ibn*) dan anak perempuan (*al-bint*)

Bila diperhatikan kata *al-ibn* berasal dari bahasa Arab, yang akar katanya yang berarti “membangun, membina, membuat pondasi, dan membuat sesuatu yang baru. Kata ini menurut al-Isfahani berasal dari kata *banu*, kemudian *waw* diganti dengan *hamzah washal* yang diletakkan di awal kata sehingga menjadi *abnaa'un* dalam bentuk jamak, atau dalam bentuk *banina*.⁴⁶ Selanjutnya dari akar kata yang sama, maka lahir pula kata *ibnatun* atau *bint* yang bentuk jamaknya ialah *banaatun*. Kata-kata tersebut di dalam al-Qur'an disebutkan sebanyak 162 kali dalam berbagai bentuknya dan memiliki beberapa pengertian; pada umumnya disandarkan kepada kata lain. Pengertiannya tergantung kepada sandaran katanya, misalnya; jika disandarkan pada nama orang maka ia menunjukkan arti anak, seperti “Isa ibn Maryam” sebagaimana yang diungkapkan dalam Qs. 2 : 87.⁴⁷ Dan jika kata itu disandarkan kepada suatu benda, maka artinya akan menunjukkan bagian darinya atau dalam cakupannya, seperti “ibnu sabil” (orang yang sedang dalam perjalanan) sebagaimana yang terdapat dalam Qs. 8 : 41.⁴⁸

Mungkin agak berbeda dengan kata *bint* atau *banaat*, kata ini hanya mengandung arti anak perempuan, seperti dalam Qs. 4 : 23.⁴⁹ Kemudian kata lain yang menunjukkan pengertian anak adalah *wald*, bentuk jamaknya ialah *aulaad*. Dalam al-Qur'an, kata ini disebutkan sebanyak 57 kali dalam berbagai bentuknya,

⁴⁵ Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 47.

⁴⁶ Ar-Raghib Al-Isfahani, *Mu'jam Al-Mufradat Alfazh Al-Qur'an*, disunting oleh Nadim Mar'ashli, (Beirut: Dar Al-Fikr, t.t.), h. 60.

⁴⁷ Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 16

⁴⁸ Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 246.

⁴⁹ Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 105.

akan tetapi tidak ada yang menunjukkan bahwa kata ini dipakaikan untuk anak laki-laki saja, sehingga dalam pandangan Wahbah al-Zuhaily kata ini memang bisa berarti laki-laki atau perempuan; artinya keduanya bisa tercakup dalam kata ini.

d. Saudara laki-laki (*akh*) dan saudara perempuan (*ukht*)

Kata *akh* dan *ukht* berasal dari kata *akhw*. Makna asalnya adalah “yang bersamaan dengan yang lain dalam hal kelahiran, baik dari kedua orang tua sama, salah satu dari keduanya, atau karena satu susuan”. Kadang-kadang kata ini juga digunakan untuk setiap orang yang sama dengan yang lain, baik dalam hal kesukuan, keagamaan, pekerjaan, kasih sayang maupun hal-hal lainnya yang saling berhubungan.⁵⁰ Dalam al-Qur’an kata ini terulang sebanyak 97 kali dalam berbagai bentuknya, dan memiliki berbagai macam pengertian, seperti; saudara dari orang tua yang sama atau salah satunya (Qs. 4 : 12), arti golongan atau pengikut (Qs. 17 : 27), arti suku atau marga (Qs. 46 : 21), arti saudara seagama (Qs. 49 : 10), dan arti kaum (Qs. 50 : 13).⁵¹

Berbagai makna yang tertera dalam al-Qur’an tersebut, maka yang menunjukkan makna “gender” adalah saudara, baik yang sekandung, seibu, atau seayah. Sementara makna-makna yang lainnya akan menjadi identitas gender jika diletakan kapasitas mereka sebagai pribadi dan bukan kelompok. Kemudian kata *ukht*, selain makna saudari dari orang tua juga memiliki makna lain yang sama atau salah satunya. Antara lain; makna penolong atau pemimpin (Qs. 7 : 38), makna dipersaudarakan karena kebaikannya (Qs. 19 : 28), makna saudara sekandung (Qs. 28 : 11), dan makna sama dalam kenyataan dan kebenarannya (Qs. 43 : 48).⁵² Sementara itu, dalam bentuk jamaknya *akhawaat* tidak diartikan kecuali saudara karena hubungan nasab (darah-keturunan), seperti dalam surat; “*Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu,* ⁵³ *anak-anakmu yang*

⁵⁰ Ar-Raghib Al-Isfahani, *Mu'jam Al-Mufradat Alfazh Al-Qur'an*, disunting oleh Nadim Mar'ashli, h. 8.

⁵¹ Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 102, 388, 727-728, 744, dan 748.

⁵² Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 208, 422, 544, dan 708.

⁵³ Maksud ibu di awal ayat ini ialah ibu, nenek, dan seterusnya ke atas, dan yang dimaksud dengan anak-anak perempuan ialah anak perempuan, cucu perempuan, dan seterusnya ke bawah, demikian juga yang lain-

perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuan sepersusuanmu...”(Qs. 4 : 23).⁵⁴

3. Kata ganti yang berhubungan dengan jenis kelamin

Dalam al-Qur'an relasi gender seringkali menggunakan kata ganti (*dhamir*) yang ditujukan untuk laki-laki maupun perempuan. Hal ini sebagaimana yang biasa digunakan dalam identitas gender, maka kata ganti laki-laki (*dhamir huw-huma-hum, dll*) lebih mendominasi di dalam al-Qur'an daripada kata ganti perempuan, sebab kaidah umum dalam bahasa Arab menyatakan; “*idza warada al-amr bi shurati khithabi adz-dzakari fa huwa 'ala adz-dzakari duna al-inatsi illa an yaquma dalilun 'ala dukhuli al-inatsi fihi*”⁵⁵/Apabila khitab suatu nash digunakan dalam bentuk mudzakar, maka muannats tidak termasuk di dalamnya selama tidak ada dalil yang mengecualikannya atas masuknya muannats”.

D. Kesetaraan Gender dalam Mengesakan Allah

Pada prinsipnya disadari atau tidak, sebagai makhluk ciptaan Allah maka sejak dalam kandungan (ketika akan ditiupkan ruh) setiap manusia sudah punya ikatan dan keterkaitan dengan-Nya. (Qs. 7 : 172).⁵⁶ Sehingga, ketika seseorang dilahirkan tanpa pengajaran dan pendidikan pun dari kedua orang tuanya maka seseorang tetap memiliki kepercayaan bahwa adanya kekuatan ghaib yang senantiasa menguasai dirinya, dan pada gilirannya di akan berusaha mencari kekuatan ghaib yang menguasai itu; yakni “Tuhan/Gusti”. Di antara yang menjadi faktornya ialah hanya Allah Swt. sebagai Tuhan yang telah menjadikan ruh manusia, yang menggerakkan segala aktifitasnya yang merupakan berasal dari kesatuan diri-Nya. Hal ini sebagaimana yang tersurat dalam firman-Nya; “(Ingatlah), ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat: *Sesungguhnya Aku akan menciptakan manusia dari tanah. Maka apabila telah*

lainnya. Sedang yang dimaksud dengan “anak-anak istri yang dalam pemeliharaanmu”, menurut sebagian besar ulama termasuk juga anak tiri yang tidak dalam pemeliharannya.

⁵⁴ Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 105-106.

⁵⁵ Ibn Hazm, *Al-Ahkam fi Ushul al-Ahkam*, (Mesir: Mathbaah al-Ashimah, t.t.), h. 324.

⁵⁶ Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 232.

Kusempurnakan kejadiannya dan Kutiupkan kepadanya ruh (ciptaan)Ku; maka hendaklah kamu tersengkur dengan bersujud kepadanya”. (Qs. 38 : 71-72).⁵⁷

Selanjutnya Muhammad Seyd Quthb berkata “Inilah keistimewaan manusia, jasmaninya berjalan di atas bumi, tetapi ruhaninya dapat menembus langit”.⁵⁸Potensi rohani manusia hanya terwujud hingga mencapai puncak kemuliaannya, jika ia mampu bertauhid kepada Allah dengan baik dan benar karena tauhid itu mengandung kemerdekaan manusia di dunianya dari segala macam ketundukan pada sesuatu yang tidak memberikan manfaat dan mudharat. Apalagi menjadikan manusia lainnya sebagai sandaran hidup, penguasa, atau Tuhan selain Allah. Sebagaimana firman-Nya; “*Katakanlah: Hai Ahli Kitab, marilah (berpegang) kepada suatu kalimat (ketetapan) yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatupun, dan tidak (pula) sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling maka katakanlah kepada mereka: “Saksikanlah, bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri (kepada Allah)”*”. (Qs. 3 : 64).⁵⁹

Dalam menafsirkan ayat tersebut, al-Sya’rawi mengomentari bagian akhir ayat, yakni orang yang tidak mau menerima keharusan beribadah kepada Allah ialah orang yang masih mempercayai adanya Tuhan selain-Nya. Ini artinya hati orang tersebut tidak siap menerima tujuan keimanan, karena tujuan keimanan itu supaya manusia dapat membedakan antara penguasa yang mutlak dengan yang tidak, dan antara zat sumber penggerak aktifitas di bumi ini dengan yang bukan. Padahal, segala aktifitas di alam raya ini tunduk kepada aturan (*manhaj*) Allah Swt.⁶⁰ Dengan demikian, manusia baik laki-laki maupun perempuan telah dianugerahi potensi akal dan jiwa untuk berfikir dan menghayati akan kekuasaan Allah Swt., dan mereka pun berhak untuk mendapatkan kemuliaan dan anugerah yang tidak dimiliki oleh makhluk selain manusia, sebagaimana firman Allah Swt.; “*Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkat mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rizki dari yang baik-*

⁵⁷ Departemen Agama RI., *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, h. 656.

⁵⁸ Seyd Quthub, *Fi Zhilal al-Qur’an*, (Beirut : Dar al-Syuruq, 1984), jilid VI, cet. ke-10, 3950.

⁵⁹Departemen Agama RI., *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, h. 72.

⁶⁰ Muhammad Mutawalli al-Sya’rawi, *Tafsir Al-Sya’rawi*, (Kairo: Akhbar al-Yaum, 1991), jilid III, h. 1523.

*baik, dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.”(Qs. 17 : 70).*⁶¹

Derajat kemulaan yang sudah Allah Swt. anugerahkan kepada semua manusia tersebut hanya akan dapat menjadi kenyataan dan terwujud bila seandainya manusia senantiasa berupaya menjalankan aktifitas hidupnya dengan tata cara yang mulia pula. Kemudian, dia membangun jiwa dan raganya dengan kesadaran iman kepada Allah, dan diwujudkan dalam bentuk-bentuk amal shalih. Bila tidak demikian, maka ia akan terjatuh menjadi makhluk yang rendah dan hina-dina, serta tidak akan mendapat apa pun dari usaha yang sudah dilakukannya selama hidup di dunia. Firman Allah Swt. : *“Sungguh, Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian, Kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Kecuali, orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan, maka mereka akan mendapat pahala yang tidak ada putus-putusnya”.* (Qs. 95 : 4-6).⁶²

Keimanan bagi muslim laki-laki dan perempuan merupakan hal yang sangat penting dalam melakukan setiap amal kebaikan, artinya amal kebaikan akan menjadi tidak terarah tujuannya tanpa dikerjakan dengan iman. Pertanyaannya, mengapa keimanan menjadi faktor utama diterima atau tidaknya suatu perbuatan di sisi Allah Swt.? Untuk mengungkapkan jawabannya, Syeikh Abd al-Razak Afifi dalam bukunya *“Mudzakirah al-Tauhid”* menjelaskan bahwa iman-tauhid seseorang harus mencakup tiga indikator, yakni; a). *Tauhid rububiyah*, b). *Tauhid al-Asma’ wa al-Shifa*, dan c). *Tauhid al-ibadah* atau *tauhid Ilahiyyah*.⁶³

Keimanan boleh jadi akan banyak menghadapi gangguan dari faktor-faktor fisik, materi, dan duniawi bila tidak mendapatkan bimbingan dari aqidah-tauhid, yang mana dia akan berhadapan dengan ruang dis-orientasi sehingga akan muncul jelmaan-jelmaan Tuhan yang lain yang masuk ke dalam formulasi *ubudiyah* secara halus. Untuk itu, Razak Afifi lebih lanjut memberikan ulasan bahwa; *Tauhid rububiyah*, ialah mengesakan Allah dengan menyatakan bahwa Allah berkuasa penuh atas *segala* perbuatan-Nya, berikrar bahwa Dialah yang menciptakan dan memiliki segala sesuatu, dan Dialah yang menetapkan, mengatur, dan memelihara segala sesuatu. Dalam ulasannya Afifi mengatakan bahwa, tauhid ini merupakan

⁶¹ Departemen Agama RI., *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, h. 394.

⁶² Departemen Agama RI., *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, h. 903.

⁶³ Syeikh Abd Al-Razak Afifi, *Mudzakirah Al-Tauhid*, (Riyadh: Dar al-Wathanu li al-Nashr, 1413 H.), h.

upaya seseorang agar mempercayai bahwa Allah itu sumber segala kehidupan makhluk. Pemberi rizkinya, pengutus para rasul, penegak keadilan, pemeliharaan makhluk sampai kematiannya.⁶⁴

Selanjutnya; *Tauhid al-Asma' wa al-Shifa* adalah menyebutkan nama Allah dan sifatnya sesuai dengan nama dan sifat yang disebutkan Allah sendiri dalam al-Qur'an, atau disebutkan melalui Rasulullah (utusan Allah) tanpa terjadinya perubahan (*tahrif*), penafsiran yang jauh dari makna asalnya (*takwil*), dan penyerupaan dengan makhluk-makhluk lainnya (*tamtsil*). Perwujudan tauhid ini dapat diimplementasikan dengan cara seseorang melihat dan memperhatikan alam semesta ini, maka dengan cara itu akan tampak oleh mata batinnya mengenai adanya hubungan yang sangat kuat antara penciptaan alam dan perintah yang terdapat dalam nama-nama (*al-asma'*) Allah dan sifat-sifat-Nya yang luhur. Selain itu, dapat pula menimbulkan keyakinan dan kepercayaan bahwa segala sesuatu yang "wujud" di alam raya ini merupakan tanda-tanda yang jelas dari nama-nama Allah dan sifat-sifat-Nya.⁶⁵

Demikian pula *tauhid ilahiyyah*, yaitu mengesakan (mentauhidkan) Allah dalam melaksanakan perintah beribadah, hal ini akan terwujudkan dalam ucapan (lisan), niat (disadari dengan menyengaja), dan juga dalam perbuatan yang semata-mata bertujuan hanya karena Allah Swt. (*li Allah Ta'ala*). Ibadah merupakan eksperesi aktual dari *tauhid rububiyah* dan *tauhid al-asma' wa al-shifa*, dan perpaduannya akan tercipta dalam keutuhan penyerahan diri saat beribadah. Afifi juga menjelaskan bahwa, cara untuk memantapkan *tauhid ilahiyyah* ialah dengan lebih dahulu harus yakin dengan *tauhid rububiyah*-Nya, yang dengannya hati manusia akan selalu hidup bila merasa hadir bersama Tuhannya.⁶⁶ Bila hati atau jiwa manusia sudah memiliki keyakinan yang kokoh dan selalu hadir dalam pelaksanaan ibadah, maka ia akan sampai kepada keadaan bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini yang mengatur, memelihara, dan menguasai adalah Allah, dan pada gilirannya hatinya akan semakin mudah untuk digerakkan dalam melakukan sesuatu hanya karena Allah Swt. Oleh karenanya, semakin disadari betapa keimanan (ketauhidan) seseorang kepada Allah menjadi penentu diterima atau tidaknya setiap amal perbuatan (ibadah). Dan dalam tatanan ini tidak ada perbedaan (bias) apakah dia laki-laki ataupun perempuan, semuanya setara dan sama di hadapan Allah Swt.

Dijelaskan pula oleh Al-Hairi al-Ihqafi dalam bukunya "*Risalah Al-Insaniyyah*", bahwa keimanan kepada Allah Swt. menjadikan seseorang akan merasa dilihat, diawasi, dan selalu

⁶⁴ *Ibid.*, h. 30.

⁶⁵ *Ibid.*, h. 32.

⁶⁶ *Ibid.*, h. 33.

dipantau oleh Allah Swt. Sehingga, bila seseorang memiliki dorongan untuk melakukan perbuatan dosa di suatu tempat yang jauh dari pandangan manusia sekalipun, akan tetapi bila dia merasa yakin bahwa di sana ada yang melihat, memikirkan, menyaksikan, dan mengawasi semua gerak-gerik dari perbuatannya, tentu dia akan mengurungkan niatnya untuk melakukan perbuatan dosa tadi. Jadi bisa dipastikan bahwa, orang yang melakukan perbuatan yang menimbulkan dosa, baik dosa besar maupun dosa kecil, maka tergolong orang-orang yang tidak yakin terhadap adanya Zat yang senantiasa melihat dan mendengar, yakni Allah Swt. Kalau dia meyakini adanya Allah Swt. tentu dia tidak akan melakukan perbuatan keji (*al-fahsya* ') semacam itu.⁶⁷

Dengan demikian semakin jelas bahwa, manusia apa pun jenis kelaminnya, memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam meningkatkan dan mencapai kualitas serta kesempurnaan imannya. Sehingga Muhammad al-Ghazali (salah seorang tokoh muslim kontemporer) menyatakan bahwa prinsip kesetaraan yang dianut kaum muslimin yang sudah hilang dari pemahaman dan pemikiran kaum muslimin ialah, adanya aturan tentang kualitas manusia yang bersumber dari kensep tauhid yang benar, serta ibadah-ibadah dan ajaran-ajaran yang terealisasi berdasarkan konsep tauhid.⁶⁸ Oleh karenanya, tidak ada kesenjangan dan diskriminasi antara laki-laki dan perempuan di hadapan Allah Swt. Keduanya mempunyai hak dan kewajiban yang sama dan setara dalam mentauhidkan Allah Swt. Dalam al-Qur'an, dijelaskan hanya kualitas takwa dari masing-masingnya yang berbeda-beda, dan dengan takwa itulah seseorang menjadi mulia di sisi Tuhannya. Sebagaimana yang diutarakan dalam firman Allah Swt. : *“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”*. (Qs. 49 : 13).⁶⁹

E. Kesetaraan Gender dalam Menjalankan Tanggung Jawab

Tidak diragukan lagi bahwa sebagai makhluk yang dimuliakan Tuhan, dan dijadikan *khalifah* di muka bumi, maka manusia secara normal sudah memiliki dimensi dan potensi individual, makhluk sosial, dan makhluk berketuhanan. Sebagai makhluk sosial setiap manusia

⁶⁷ Mirza Hasan Al-Hairi Al-Ihqafi, *Risalah Al-Insaniyyah: Manhaj li Shiyaghah Al-Insan Wafqa Risalah Al-Sawa*, (Beirut: Muassah Al-Balagh, 1998), h. 332.

⁶⁸ Muhammad Al-Ghazali, *Huquq Al-Insan bain Ta'lim Al-Islami wa I'lan Al-Umam Al-Muttahidah*, (Mesir: Maktabah At-Tijariyah, 1963), h. 28.

⁶⁹ Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 745.

memiliki hak dan kewajiban yang sudah melekat pada diri pribadinya bila ia sudah menjadi bagian dari komunitas masyarakat. Meskipun hak dan kewajiban tersebut belum tertulis dalam undang-undang suatu Negara bukan berarti diabaikan begitu saja, sebab ia sudah menjadi ketentuan umum dan melekat pada masing-masing individu di Negara yang sudah beradab. Karenanya, bila ada hak dan kewajiban seseorang sebagai warga Negara diabaikan maka akan timbul pelanggaran asasi yang dapat menggoyahkan kehidupan suatu bangsa.

Pada dasarnya, apakah dia laki-laki maupun perempuan sama-sama membutuhkan kehidupan yang wajar dan seimbang pada masyarakatnya. Pada masyarakatlah tempat berkumpulnya individu-individu manusia, dan di dalamnya pula terdapat suatu sistem hubungan dan kerjasama yang saling menguntungkan dalam rangka memenuhi berbagai kebutuhan dan tujuan hidup. Sehingga masing-masing individu dalam sistem hidup bermasyarakat secara alamiah akan terdorong untuk saling bekerjasama, gotong royong, dan saling membantu berdasarkan kedudukannya sebagai anggota masyarakat. Adanya dorongan, kebutuhan, dan instink untuk bekerjasama maka selanjutnya berkembang menjadi keharusan dalam pengaturan pembagian tugas atau kewajiban serta hak-hak yang diterima oleh semua anggota masyarakat. Dengan adanya masyarakat yang bercirikan demikian merupakan suatu keharusan, karena menurut wataknya manusia adalah makhluk sosial.⁷⁰

Dalam *nash-nash* al-Qur'an dorongan terhadap adanya hak dan kewajiban, baik bagi laki-laki maupun perempuan dalam kehidupan masyarakat dan sosialnya tidaklah dibeda-bedakan, meskipun secara tekstual dorongan tersebut memakai kata-kata (*khitab*) untuk *mudzakar*. Akan tetapi secara kontekstual kedua jenis itu (laki-laki dan perempuan) diperintahkan untuk berbuat baik dalam setiap aktifitas hidup mereka, yang meliputi perintah ajaran agama dan konstruksi sosial yang terbangun melalui tradisi, adat-istiadat, dan kesepakatan suatu bangunan pranata masyarakat. Dalam konsep Islam diajarkan bahwa setiap makhluk semasa hidup di dunia ini wajib menjalankan semua perintah Tuhan dan menjauhi larangan-larangan-Nya, dan setelah itu dia akan mendapatkan hak-haknya sesuai dengan amal-perbuatan yang sudah dilakukan, baik sebagai individu maupun sebagai anggota komunitas masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan, baik di dunia maupun di akhirat. Keduanya harus berjalan dengan seimbang, setara,

⁷⁰ Ibnu Khaldun, *Filsafat Islam Tentang Sejarah*, terj. M. Hashem dari judul asli *Society and History*, (Bandung: Mizan, 1986), h. 15.

dan harmoni untuk mendapatkan kesempurnaan. Boleh jadi di satu sisi dan di tempat tertentu laki-laki yang lebih unggul dan lebih banyak dibutuhkan dibandingkan perempuan. Namun sebaliknya, di tempat dan waktu yang lainnya perempuan yang lebih berperan dan mungkin pula lebih unggul daripada laki-laki. Maka seperti inilah keadilan, keseimbangan, dan mungkin kesetaraan yang sudah dicontohkan Allah Swt. kepada setiap makhluk-Nya, agar masing-masingnya mampu berbuat sesuai dengan kapasitasnya. Toh penilaian akhir dari hasil setiap amal yang sudah dilakukan, menurut tekstual ayat al-Qur'an, ada di tangan Allah, rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman. Sebagaimana yang dijelaskan dalam firman-Nya; *“Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan rasul-Nya serta orang-orang yang beriman akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan”*. (Qs. 9 : 105).⁷¹

Dalam pada itu Rasulullah Saw. juga menegaskan bahwa keberadaan perempuan adalah saudara kandung dari laki-laki, dan semuanya sama-sama akan mendapatkan tempat yang tertinggi di sisi Allah Swt. bila mereka sama-sama beriman, beramal shalih, dan bertakwa kepada-Nya, dan tidak akan dikurangi sedikit pun dari setiap kebaikan yang sudah mereka lakukan. Hal ini semakin terlihat dengan seksama bila dibaca Qs. 33 : 35, yang artinya; *“Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah. Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar”*. (Qs. 33 : 35).⁷² Ketika mengulas penafsiran ayat ini, Imam Al-Syathiby menjelaskan bahwa setiap manusia mempunyai tanggung jawab masing-masing, baik laki-laki maupun perempuan untuk menjaga lima perkara (wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah) yang merupakan prinsip-prinsip penerapan hukum Islam dalam kaitannya berinteraksi dengan dirinya selaku hamba Allah dan lingkungannya.⁷³

⁷¹ Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 273.

⁷² Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 597-598.

⁷³ Abu Ishaq Al-Syathiby, *Al-Muwafaqat fi Ushul Al-Syar'iyah*, (Mesir: Maktabah Al-Tijariyyah Al-Kubro, t.t.h.), jilid II, h. 10.

F. Kesetaraan Gender dalam Menjalankan Hukum Agama

Salah satu hal prinsip yang dijadikan pokok dalam penerapan hukum Islam ialah menggunakan parameter kesetaraan dan kesamaan (*musawah*) dalam konteks manfaat dan mashlahat. Karena pada dasarnya “manfaat” dan “mashlahat” itulah yang dijadikan tolak ukur dan tujuan akhir dari penegakkan hukum dalam Islam. Semua pemeluknya, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, punya kewajiban yang sama dalam melaksanakan perintah ajaran-ajaran Islam yang sudah ditentukan. Laki-laki dan perempuan memiliki tanggung jawab yang sama dalam menjalankan hukum agama mereka, sama-sama mempunyai hukum dan aturan masing-masing, sama-sama mendapatkan pahala (ganjaran baik) untuk setiap amak kebaikan mereka, dan sama-sama menerima ganjaran dosa bila melakukan kesalahan. Bisa jadi yang berbeda hanya tempat, lahan, dan waktunya sesuai dengan karakteristik (*syakhshiyah*) penciptaan masing-masingnya.

Misalnya, tanggung jawab seorang wanita dalam menerapkan hukum-hukum agama memiliki keluwesan dan kebebasan tersendiri bila dibandingkan tanggung jawab laki-laki. Keburukan perangai laki-laki dalam akidahnya tidak berpengaruh sama sekali bagi perempuan shalihah, demikian pula kebaikan laki-laki tidak bermanfaat bagi kerusakan perangai dan akidah perempuan. Keduanya sama-sama diberikan ganjaran bagi apa-apa yang sudah dilakukan, artinya masing-masingnya tidak akan dibebani oleh perbuatan yang lain. Ketentuan ini sebagaimana yang dikisahkan dalam al-Qur'an; *“Allah membuat istri Nuh dan istri Luth sebagai perumpamaan bagi orang-orang kafir. Keduanya berada di bawah pengawasan dua orang hamba yang shaleh di antara hamba-hamba Kami; lalu kedua istri itu berkhianat kepada suaminya (masing-masing), maka suaminya itu tiada dapat membantu mereka sedikitpun dari (siksa) Allah; dan dikatakan (kepada keduanya): “Masuklah ke dalam jahannam bersama orang-orang yang masuk (jahannam)”*. Dan Allah membuat istri Fir'aun perumpamaan bagi orang-orang yang beriman, ketika ia berkata: *“Ya Rabbku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisi-Mu dalam firdaus, dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zhalim”*. (Qs. 66 : 10-11).⁷⁴

⁷⁴ Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 820-821.

Jadi makna tanggung jawab dalam ajaran agama ialah bagaimana masing-masingnya dari kaum laki-laki dan perempuan memiliki tugas apa-apa saja yang seharusnya mereka lakukan berdasarkan kapasitas dan karakteristik masing-masing sebagai hamba Allah. Sebab Allah tidak membedakan antara keduanya, akan tetapi sama-sama memiliki tugas dan tanggung jawab dalam menerapkan hukum agama sesuai dengan sifat, naluri, dan aspek psikologisnya. Hukum agama seperti ini tidak akan mungkin keluar dari kodratnya masing-masing yang telah Allah gerakan kepada mereka sesuai situasi dan kondisinya. Dengan demikian, kesetaraan dan relasi yang baik di antara laki-laki dan perempuan dalam menerapkan hukum-hukum agama atau pun perintah ajaran-ajaran Tuhan secara keseluruhan sudah disesuaikan Allah berdasarkan kondisi obyektif pada semua makhluk-Nya.

G. Penutup

Melalui pembahasan yang sudah diuraikan sesuai dengan topik permasalahan yang dijadikan fokus dalam tulisan ini, maka secara garis besarnya pada bagian penutup ini dapat diambil kesimpulan bahwa al-Qur'an yang merupakan sumber utama dari ajaran agama Islam sudah lengkap dan komprehensif, senantiasa selaras dengan kondisi pemeluknya, bersifat dinamis dan fleksibel, tidak membedakan apakah bagi laki-laki maupun bagi perempuan. Keduanya mendapatkan hak dan kewajiban yang sama dalam mengimani dan menjalankan ajaran agamanya, dan punya tanggung jawab yang sama dalam menerapkan dan melestarikan keyakinan serta perintah agama. Di sinilah letak dinamisnya konsep dan doktrin ajaran agama yang disuguhkan melalui tekstual dan konstektual leteral ayat-ayat al-Qur'an, dan akan selalu tercermin ketika menafsirkan ayat-ayatnya. Adanya distorsi yang memunculkan diskriminasi dan bermuara pada terciptanya bias gender sebenarnya banyak dipengaruhi oleh para penafsirnya, dan para penafsirnya juga banyak terbentuk oleh konstruksi sosial-budaya di mana mereka terlahir dan dibesarkan.

Kemudian kesimpulan selanjutnya, meskipun tekstual ayat-ayat al-Qur'an "seolah-olah" membedakan dalam penggunaan istilah "laki-laki" dan "perempuan" serta kedudukan dan jabatannya, akan tetapi harus diakui secara bijak dan adil bahwa al-Qur'an tidak pernah membeda-bedakan antara laki-laki dan perempuan dalam peran dan fungsinya sebagai khalifah Tuhan, dan memiliki tanggung jawab yang sama dalam mengemban tugas-tugas ke-khalifahan itu. Al-Qur'an dengan lugas sudah menyetarakan kedudukan antara laki-laki dan perempuan di

dalam meng-Esakan Allah Swt., dan memberikan kapasitas beban dan tanggung jawab yang sama dalam menjalankan perintah agama, seperti shalat, puasa, zakat, haji, dan lain sebagainya. Serta mendapatkan ganjaran yang sama pula dalam setiap amal perbuatannya, satu dan yang lainnya tidak akan dibebani ganjaran disebabkan perbuatan yang sudah dilakukan orang lain, meskipun dia seorang nabi Allah. Adanya bias gender yang memunculkan diskriminasi dalam kesetaraan antara laki-laki dan perempuan sesungguhnya bukanlah disebabkan doktrin dari ayat-ayat al-Qur'an, akan tetapi murni disebabkan oleh pemikiran dan pemahaman dari para penafsirnya. Untuk itu, secara terus-menerus diperlukan upaya rekonstruksi pemikiran dan pemahaman makna gender dari ilmuan muslim untuk meluruskan stigma negatif terhadap konsepsi ajaran Islam (al-Qur'an dan al-Hadits) yang dituduhkan sebagai penyebab terjadi bias dalam kesetaraan dan relasi gender antara laki-laki dan perempuan. Semoga...!

DAFTAR PUSTAKA

- Afifi, Syeikh Abd Al-Razak, *Mudzakirah Al-Tauhid*, Riyadh: Dar al-Wathanu li al-Nashr, 1413 H.
- Arivia, Gadis, *Filsafat Berperspektif Feminis*, Jakarta: Jurnal Perempuan, 2003.
- Azra, Azyumardi, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara abad 17 dan 18-Akar Pembaharuan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2004.
- Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: CV. Naladaya, 2004.
- Al-Dzahabi, Muhammad Husein, *Tafsir Wa Al-Mufasssirun*, Kairo: Daar al-Haditsah, 2005.
- Echols, Jhon M. & Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 1993.
- Fakih, Mansour, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Jakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Al-Ghazali, Muhammad, *Huquq Al-Insan bain Ta'lim Al-Islami wa I'lan Al-Umam Al-Muttahidah*, Mesir: Maktabah At-Tijariyah, 1963.
- Hazm, Ibn, *Al-Ahkam fi Ushul al-Ahkam*, Mesir: Mathbaah al-Ashimah, t.t.
- Al-Ihqafi, Mirza Hasan Al-Hairi, *Risalah Al-Insaniyyah: Manhaj li Shiyaghah Al-Insan Wafqa Risalah Al-Sawa*, Beirut: Muassah Al-Balagh, 1998.
- Al-Isfahani, Ar-Raghib, *Mu'jam Al-Mufradat Alfazh Al-Qur'an*, disunting oleh Nadim Mar'ashli, Beirut: Dar Al-Fikr, t.t.
- Khaldun, Ibnu, *Filsafat Islam Tentang Sejarah*, terj. M. Hashem dari judul asli Society and History, Bandung: Mizan, 1986.
- Al-Munawar, Agil Husein, *Al-Qur'an Membangun Tradisi Kesalehan Hakiki*, Jakarta: Ciputat Pers, 2002.
- Al-Mustaqim, Abd., *Tafsir Feminis Versus Tafsir Patriarki*, Yogyakarta: Sabda Persada, 2003.
- Quthub, Seyd, *Fi Zhilal al-Qur'an*, Beirut : Dar al-Syuruq, 1984, jilid VI, cet. ke-10.
- Ar-Rifa'i, Muhammad Nasib, *Kemudahan dari Allah Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, Jakarta: Gema Insani, 2012, jilid 1.
- Russel, Letty M., (ed.), *Perempuan dan Tafsir Kitab Suci*, Jakarta: Kanisius, 1998.

- Shihab, M. Quraish dalam Kata Pengantar Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender dalam Al-Qur'an*, Jakarta: Paramadina, 1999.
- Soeyono, Nana Nurliana, *Gerakan Perempuan di Amerika, Suatu Tinjauan Historis*, Jakarta: Jurnal Perempuan untuk Pencerahan dan Kesetaraan, 2000, vol. xiv.
- Al-Syathiby, Abu Ishaq, *Al-Muwafaqat fi Ushul Al-Syar'iyah*, Mesir: Maktabah Al-Tijariyyah Al-Kubro, t.t.h., jilid II.
- Al-Sya'rawi, Muhammad Mutawalli, *Tafsir Al-Sya'rawi*, Kairo: Akhbar al-Yaum, 1991, jilid III.
- Tiemey, Helen, (ed.), *Women's Studies Encyclopedia*, New York: Green Wood Press, 2004, vol. I.
- Tim Penyusun Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia (MNPP-RI), *Fakta, Data, dan Informasi Kesenjangan Gender di Indonesia*, Jakarta: Meneg PP-RI, 2001, buku ke-4.
- Umar, Nasaruddin, *Argumen Kesetaraan Jender dalam Al-Qur'an*, Jakarta: Paramadina, 1999.
- , *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an*, Jakarta: Paramadina, 1990.

000000000000000000